

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian atau dalam hal ini yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan.

Penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Dalam kondisi terhadap adanya anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 3, bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”¹.

Sedangkan Menurut pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 3

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan².

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa aktifitas anak selama ini banyak hal-hal yang terjadi terutama menyangkut kenakalan anak yang berujung pada anak tersebut berhadapan dengan penerapan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Hal yang sangat erat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum.

² Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Butir 2

Dengan demikian pemahaman tentang tujuan pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkan hukum itu.

Sifat pemidanaan ini bukan semata-mata bersifat menghukum maupun mencari-cari kesalahan anak tersebut tetapi untuk memperbaikinya dengan menghindarkan anak tersebut dari perbuatan yang kurang baik. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan anak tersebut baik fisik maupun mental³.

Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut lakukan. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.

Dalam undang-undang perlindungan anak tidak ada peraturan mengenai batasan pidana minimum dan batas pidana maksimum. Menurut sistem Undang-undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Undang Undang no 23 Tahun 2002 dalam Pasal 59 yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”⁴.

³ Maidin Gultom, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Refika aditama. Bandung. Hal.2

⁴ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59

Undang Undang no 23 Tahun 2002 dalam Pasal 64 ayat 1 :

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”⁵.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah semata-mata penghukuman melainkan sebuah rehabilitasi dalam rangka pencegahan dan pendidikan. Dengan demikian diberikannya hukuman bukan dengan maksud untuk membalas apa yang telah diperbuat anak tersebut melainkan sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak tersebut kembali ke jalan yang benar dan dapat kembali ke masyarakat untuk melanjutkan cita-citanya.

Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana seperti mencuri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Menurut Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Maka anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan

⁵ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat 1

kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Sebagaimana dalam observasi awal peneliti bahwa ada 5 orang anak yang sudah di lembaga pemasyarakatan Gorontalo dimana ke 5 orang anak tersebut berasal dari Kota Gorontalo sehingga peneliti mengambil Polresta Gorontalo sebagai objek penelitian.

Sesuai uraian di atas maka penulis mengangkat topik yang berjudul "Kenakalan Anak Yang mengakibatkan Tindakan Kriminal di Kota Gorontalo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah, sebagai berikut :

1. Apakah Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Anak yang mengakibatkan Tindakan Kriminal di Kota Gorontalo?
2. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mencegah kenakalan anak yang mengakibatkan Tindakan kriminal di Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Anak yang mengakibatkan Tindakan Kriminal di Kota Gorontalo?.
2. Untuk menganalisis upaya apa yang harus dilakukan terhadap kenakalan anak yang mengakibatkan Tindakan Kriminal di Kota Gorontalo?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian tersebut dalam penyusunan karya ilmiah, antara lain :

a) Manfaat teoritis,

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai ilmu hukum pada umumnya dan Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Anak yang mengakibatkan Tindakan Kriminal di Kota Gorontalo;
- b. Merupakan sarana untuk memperkuat landasan teori dan menambah referensi (literatur) dalam bidang hukum dan masyarakat;
- c. Merupakan bahan pengembangan dan pengkajian lebih lanjut atas bidang hukum dan masyarakat terutama menyangkut persoalan anak.

b) Manfaat Praktis

- a. Merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan mengenai Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Anak yang mengakibatkan Tindakan Kriminal di Kota Gorontalo;
- b. Salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian dengan masalah yang sama di masa akan datang;
- c. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.